



BUPATI TOBA SAMOSIR

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

DENGAN KAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif uang harian dan biaya penginapan, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR.**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toba Samosir.
4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
7. Pejabat yang Terwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir.
8. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.

10. Surat Perintah Perjalanan Dinas atau yang selanjutnya disebut dengan SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 11. Surat Perintah Tugas atau yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah Surat Perintah Tugas yang diterbitkan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dibayarkan secara lumpsum yang meruaknakan batas tertinggi dan biaya yang disebut pada huruf b, c dan huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (2a) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - (3) Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dan mendapat fasilitas berupa uang makan dan/atau uang saku dan/atau transport lokal dan/atau biaya penginapan yang disediakan oleh penyelenggara atau pihak lain maka biaya yang dibayarkan adalah sebesar akumulasi komponen fasilitas yang tidak diterima yang bersangkutan.
 - (4) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II.
 - (5) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara.
3. Ketentuan Pasal 6 huruf d diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. uang harian dan biaya penginapan luar Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran I, uang harian dan biaya penginapan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Utara, Antar Kecamatan dalam Kabupaten Toba Samosir dan Dalam Kecamatan Kabupaten Toba Samosir sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
- b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- c. fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- d. uang representatif, sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Toba Samosir ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 1 April 2013


BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR



LIBERTY MANURUNG

**BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2013 NCMOK**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 April 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

No	Provinsi	Uang Harian				Biaya Penginapan (At Cost)
		Uang Makan	Uang Saku	Transport Lokal	Total	
1	2	3	4	5	6	7
A. PEJABAT NEGARA						
1	NAD	120.000	120.000	120.000	360.000	4.420.000
2	Riau	120.000	120.000	120.000	360.000	3.450.000
3	Kepulauan Riau	125.000	120.000	125.000	370.000	3.410.000
4	Jambi	125.000	120.000	125.000	370.000	4.000.000
5	Sumatera Barat	120.000	120.000	120.000	360.000	4.240.000
6	Sumatera Selatan	120.000	120.000	120.000	360.000	4.500.000
7	Lampung	130.000	120.000	130.000	380.000	3.960.000
8	Bengkulu	125.000	120.000	125.000	370.000	1.300.000
9	Bangka Belitung	125.000	120.000	125.000	370.000	2.400.000
10	Banten	120.000	120.000	120.000	360.000	3.250.000
11	Jawa Barat	155.000	120.000	155.000	430.000	3.250.000
12	DKI Jakarta	205.000	120.000	205.000	530.000	8.720.000
13	Jawa Tengah	125.000	120.000	125.000	370.000	4.050.000
14	D.I. Yogyakarta	150.000	120.000	150.000	420.000	4.620.000
15	Jawa Timur	145.000	120.000	145.000	410.000	4.400.000
16	Bali	180.000	120.000	180.000	480.000	4.510.000
17	Nusa Tenggara Barat	160.000	120.000	160.000	440.000	3.056.000
18	Nusa Tenggara Timur	150.000	120.000	150.000	420.000	3.000.000
19	Kalimantan Barat	125.000	120.000	125.000	370.000	2.400.000
20	Kalimantan Tengah	120.000	120.000	120.000	360.000	3.000.000
21	Kalimantan Selatan	125.000	120.000	125.000	370.000	4.250.000
22	Kalimantan Timur	155.000	120.000	155.000	430.000	4.000.000
23	Sulawesi Utara	125.000	120.000	125.000	370.000	3.200.000
24	Gorontalo	125.000	120.000	125.000	370.000	1.320.000
25	Sulawesi Barat	120.000	120.000	120.000	360.000	1.260.000
26	Sulawesi Selatan	155.000	120.000	155.000	430.000	4.820.000
27	Sulawesi Tengah	125.000	120.000	125.000	370.000	2.030.000
28	Sulawesi Tenggara	130.000	120.000	130.000	380.000	1.850.000
29	Maluku	120.000	120.000	120.000	360.000	3.000.000
30	Maluku Utara	125.000	120.000	125.000	370.000	3.110.000
31	Papua	230.000	120.000	230.000	580.000	2.850.000
32	Papua Barat	180.000	120.000	180.000	480.000	4.500.000
B. PEJABAT ESELON II						
1	NAD	120.000	115.000	120.000	355.000	1.308.000
2	Riau	120.000	115.000	120.000	355.000	1.075.000
3	Kepulauan Riau	125.000	115.000	125.000	365.000	930.000
4	Jambi	125.000	115.000	125.000	365.000	1.030.000
5	Sumatera Barat	120.000	115.000	120.000	355.000	1.030.000
6	Sumatera Selatan	120.000	115.000	120.000	355.000	1.000.000
7	Lampung	130.000	115.000	130.000	375.000	1.152.000
8	Bengkulu	125.000	115.000	125.000	365.000	790.000
9	Bangka Belitung	125.000	115.000	125.000	365.000	1.030.000
10	Banten	120.000	115.000	120.000	355.000	1.430.000
11	Jawa Barat	155.000	115.000	155.000	425.000	1.470.000
12	DKI Jakarta	205.000	115.000	205.000	525.000	1.000.000
13	Jawa Tengah	125.000	115.000	125.000	365.000	1.452.000
14	D.I Yogyakarta	150.000	115.000	150.000	415.000	1.248.000
15	Jawa Timur	145.000	115.000	145.000	405.000	1.152.000

1	2	3	4	5	6	7
16	Bali	180.000	115.000	180.000	475.000	1.810.000
17	Nusa Tenggara Barat	160.000	115.000	160.000	435.000	1.082.000
18	Nusa Tenggara Timur	150.000	115.000	150.000	415.000	1.000.000
19	Kalimantan Barat	125.000	115.000	125.000	365.000	1.130.000
20	Kalimantan Tengah	120.000	115.000	120.000	355.000	1.350.000
21	Kalimantan Selatan	125.000	115.000	125.000	365.000	1.420.000
22	Kalimantan Timur	155.000	115.000	155.000	425.000	1.458.000
23	Sulawesi Utara	125.000	115.000	125.000	365.000	1.415.000
24	Gorontalo	125.000	115.000	125.000	365.000	1.010.000
25	Sulawesi Barat	120.000	115.000	120.000	355.000	1.030.000
26	Sulawesi Selatan	155.000	115.000	155.000	425.000	1.000.000
27	Sulawesi Tengah	125.000	115.000	125.000	365.000	1.040.000
28	Sulawesi Tenggara	130.000	115.000	130.000	375.000	1.070.000
29	Maluku	120.000	115.000	120.000	355.000	1.030.000
30	Maluku Utara	125.000	115.000	125.000	365.000	1.512.000
31	Papua	230.000	115.000	230.000	575.000	1.260.000
32	Papua Barat	180.000	115.000	180.000	475.000	1.260.000

C. PEJABAT ESELON III/PNS GOLONGAN IV

1	NAD	120.000	110.000	120.000	350.000	1.080.000
2	Riau	120.000	110.000	120.000	350.000	720.000
3	Kepulauan Riau	125.000	110.000	125.000	360.000	650.000
4	Jambi	125.000	110.000	125.000	360.000	589.000
5	Sumatera Barat	120.000	110.000	120.000	350.000	800.000
6	Sumatera Selatan	120.000	110.000	120.000	350.000	591.000
7	Lampung	130.000	110.000	130.000	370.000	770.000
8	Bengkulu	125.000	110.000	125.000	360.000	580.000
9	Bangka Belitung	125.000	110.000	125.000	360.000	600.000
10	Banten	120.000	110.000	120.000	350.000	920.000
11	Jawa Barat	155.000	110.000	155.000	420.000	30.000
12	DKI Jakarta	205.000	110.000	205.000	520.000	650.000
13	Jawa Tengah	125.000	110.000	125.000	360.000	750.000
14	D.I.Yogyakarta	150.000	110.000	150.000	410.000	670.000
15	Jawa Timur	145.000	110.000	145.000	400.000	768.000
16	Bali	180.000	110.000	180.000	470.000	1.220.000
17	Nusa Tenggara Barat	160.000	110.000	160.000	430.000	550.000
18	Nusa Tenggara Timur	150.000	110.000	150.000	410.000	661.000
19	Kalimantan Barat	125.000	110.000	125.000	360.000	740.000
20	Kalimantan Tengah	120.000	110.000	120.000	350.000	750.000
21	Kalimantan Selatan	125.000	110.000	125.000	360.000	770.000
22	Kalimantan Timur	155.000	110.000	155.000	420.000	750.000
23	Sulawesi Utara	125.000	110.000	125.000	360.000	640.000
24	Gorontalo	125.000	110.000	125.000	360.000	910.000
25	Sulawesi Barat	120.000	110.000	120.000	350.000	910.000
26	Sulawesi Selatan	155.000	110.000	155.000	420.000	853.000
27	Sulawesi Tengah	125.000	110.000	125.000	360.000	524.000
28	Sulawesi Tenggara	130.000	110.000	130.000	370.000	716.000
29	Maluku	120.000	110.000	120.000	350.000	680.000
30	Maluku Utara	125.000	110.000	125.000	360.000	600.000
31	Papua	230.000	110.000	230.000	570.000	720.000
32	Papua Barat	180.000	110.000	180.000	470.000	900.000

D. PEJABAT ESELON IV/PNS GOLONGAN III

1	NAD	120.000	105.000	120.000	345.000	410.000
2	Riau	120.000	105.000	120.000	345.000	450.000
3	Kepulauan Riau	125.000	105.000	125.000	355.000	380.000
4	Jambi	125.000	105.000	125.000	355.000	370.000
5	Sumatera Barat	120.000	105.000	120.000	345.000	460.000
6	Sumatera Selatan	120.000	105.000	120.000	345.000	429.000
7	Lampung	130.000	105.000	130.000	365.000	374.000
8	Bengkulu	125.000	105.000	125.000	355.000	570.000
9	Bangka Belitung	125.000	105.000	125.000	355.000	451.000
10	Banten	120.000	105.000	120.000	345.000	450.000
11	Jawa Barat	155.000	105.000	155.000	415.000	460.000
12	DKI Jakarta	205.000	105.000	205.000	515.000	610.000
13	Jawa Tengah	125.000	105.000	125.000	355.000	450.000
14	D.I.Yogyakarta	150.000	105.000	150.000	405.000	528.000
15	Jawa Timur	145.000	105.000	145.000	395.000	390.000
16	Bali	180.000	105.000	180.000	465.000	904.000
17	Nusa Tenggara Barat	160.000	105.000	160.000	425.000	540.000

1	2	3	4	5	6	7
18	Nusa Tenggara Timur	150.000	105.000	150.000	405.000	470.000
19	Kalimantan Barat	125.000	105.000	125.000	355.000	430.000
20	Kalimantan Tengah	120.000	105.000	120.000	345.000	440.000
21	Kalimantan Selatan	125.000	105.000	125.000	355.000	500.000
22	Kalimantan Timur	155.000	105.000	155.000	415.000	550.000
23	Sulawesi Utara	125.000	105.000	125.000	355.000	500.000
24	Gorontalo	125.000	105.000	125.000	355.000	410.000
25	Sulawesi Barat	120.000	105.000	120.000	345.000	400.000
26	Sulawesi Selatan	155.000	105.000	155.000	415.000	495.000
27	Sulawesi Tengah	125.000	105.000	125.000	355.000	400.000
28	Sulawesi Tenggara	130.000	105.000	130.000	365.000	450.000
29	Maluku	120.000	105.000	120.000	345.000	412.000
30	Maluku Utara	125.000	105.000	125.000	355.000	420.000
31	Papua	230.000	105.000	230.000	565.000	460.000
32	Papua Barat	180.000	105.000	180.000	465.000	400.000
E. PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I						
1	N A D	120.000	100.000	120.000	340.000	340.000
2	Riau	120.000	100.000	120.000	340.000	380.000
3	Kepulauan Riau	125.000	100.000	125.000	350.000	280.000
4	Jambi	125.000	100.000	125.000	350.000	290.000
5	Sumatera Barat	120.000	100.000	120.000	340.000	336.000
6	Sumatera Selatan	120.000	100.000	120.000	340.000	280.000
7	Lampung	130.000	100.000	130.000	360.000	356.000
8	Bengkulu	125.000	100.000	125.000	350.000	510.000
9	Bangka Belitung	125.000	100.000	125.000	350.000	300.000
10	Banten	120.000	100.000	120.000	340.000	375.000
11	Jawa Barat	155.000	100.000	155.000	410.000	390.000
12	DKI Jakarta	205.000	100.000	205.000	510.000	400.000
13	Jawa Tengah	125.000	100.000	125.000	350.000	350.000
14	DI.Yogyakarta	150.000	100.000	150.000	400.000	359.000
15	Jawa Timur	145.000	100.000	145.000	390.000	280.000
16	Bali	180.000	100.000	180.000	460.000	658.000
17	Nusa Tenggara Barat	160.000	100.000	160.000	420.000	360.000
18	Nusa Tenggara Timur	150.000	100.000	150.000	400.000	400.000
19	Kalimantan Barat	125.000	100.000	125.000	350.000	318.000
20	Kalimantan Tengah	120.000	100.000	120.000	340.000	408.000
21	Kalimantan Selatan	125.000	100.000	125.000	350.000	379.000
22	Kalimantan Timur	155.000	100.000	155.000	410.000	450.000
23	Sulawesi Utara	125.000	100.000	125.000	350.000	290.000
24	Gorontalo	125.000	100.000	125.000	350.000	240.000
25	Sulawesi Barat	120.000	100.000	120.000	340.000	360.000
26	Sulawesi Selatan	155.000	100.000	155.000	410.000	371.000
27	Sulawesi Tengah	125.000	100.000	125.000	350.000	330.000
28	Sulawesi Tenggara	130.000	100.000	130.000	360.000	420.000
29	Maluku	120.000	100.000	120.000	340.000	280.000
30	Maluku Utara	125.000	100.000	125.000	350.000	380.000
31	Papua	230.000	100.000	230.000	560.000	380.000
32	Papua Barat	180.000	100.000	180.000	460.000	370.000

Catatan:

1. Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai peruntukannya, serta dasar perhitungan biaya penginapan yang dibayarkan secara lumpsom.
2. Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.

BUPATI TOBA SAMOSIR,


PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 April 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

I Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Utara

dalam rupiah

No	Uraian	Satuan	Uang Harian				Biaya Penginapan (At cost)
			Uang Makan	Uang Saku	Transport Lokal	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pejabat Negara	Org/Hari	125.000	120.000	125.000	370.000	4.960.000
2	Pejabat Eselon II	Org/Hari	125.000	115.000	125.000	365.000	1.030.000
3	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Org/Hari	125.000	110.000	125.000	360.000	650.000
4	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	Org/Hari	125.000	105.000	125.000	355.000	470.000
5	PNS Golongan II dan I	Org/Hari	125.000	100.000	125.000	350.000	310.000

II Antar Kecamatan dalam Kabupaten Toba Samosir

dalam rupiah

No	Kecamatan	Satuan	Pejabat Negara	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	PNS Gol II & I
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecamatan Tampahan	Org/Hari	325.000	300.000	275.000	250.000	175.000
2	Kecamatan Balige	Org/Hari	325.000	300.000	275.000	250.000	175.000
3	Kecamatan Laguboti	Org/Hari	375.000	350.000	325.000	300.000	225.000
4	Kecamatan Sigumpar	Org/Hari	375.000	350.000	325.000	300.000	225.000
5	Kecamatan Siantar Narumonda	Org/Hari	375.000	350.000	325.000	300.000	225.000
6	Kecamatan Porsea	Org/Hari	375.000	350.000	325.000	300.000	225.000
7	Kecamatan Bonatua Lunasi	Org/Hari	425.000	400.000	375.000	350.000	275.000
8	Kecamatan Parmaksian	Org/Hari	425.000	400.000	375.000	350.000	275.000
9	Kecamatan Silaen	Org/Hari	425.000	400.000	375.000	350.000	275.000
10	Kecamatan Uluan	Org/Hari	425.000	400.000	375.000	350.000	275.000
11	Kecamatan Lumban Julu	Org/Hari	475.000	450.000	425.000	400.000	325.000
12	Kecamatan Ajibata	Org/Hari	475.000	450.000	425.000	400.000	325.000
13	Kecamatan Pintu Pohan Meranti	Org/Hari	525.000	500.000	475.000	450.000	375.000
14	Kecamatan Habinsaran	Org/Hari	525.000	500.000	475.000	450.000	375.000
15	Kecamatan Borbor	Org/Hari	525.000	500.000	475.000	450.000	375.000
16	Kecamatan Nassau	Org/Hari	525.000	500.000	475.000	450.000	375.000

III Dalam Kecamatan Kabupaten Toba Samosir

dalam rupiah

No	Uraian	Satuan	Lumpsum
1	2	3	4
1	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Org/Hari	100.000
2	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	Org/Hari	90.000
3	PNS Golongan II dan I	Org/Hari	80.000

Catatan:

- Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai peruntukannya, serta dasar perhitungan biaya penginapan yang dibayarkan secara lumpsum.
- Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.

BUPATI TOBA SAMOSIR,



PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 10 TAHUN 2013


TANGGAL: 1 April 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MODA TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NO	PROVINSI	MODA TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS / TAXI
1	PEJABAT NEGARA	BISNIS	KELAS I B	EKSEKUTIF
2	ESELON II	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF
3	ESELON III/ GOL. IV	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF
4	ESELON IV/ GOL. III	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF
5	GOLONGAN II DAN I	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF

BUPATI TOBA SAMOSIR,



PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK